



PENETAPAN

Nomor: 118/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Patriyenti, Perempuan, Umur 43 Tahun, Lahir di Padang Pariaman, 13 Januari 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jln. Utama No. 95 Kel. Kota Matsum IV. Kec. Medan Area, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah melihat dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Februari 2023 dalam Register Nomor: 118/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 1271105301800002 beralamat di Jalan Utama No. 95 Kel. Kota Matsum IV Kec. Medan Area Kota Medan.
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari PRITI SINTA lahir di Medan 6 November 2008 anak pertama dari hasil perkawinan Pemohon dengan FIRDAUS sebagaimana yang terdapat di kutipan akta nikah Nomor: 166/66/III/2002.
3. Bahwa anak Pemohon PRITI SINTA AMELIA INDAH PUTRI sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13. 789/T/MDN/2009 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Mei 2009.
4. Bahwa anak Pemohon bernama PRITI SINTA AMELIA INDAH PUTRI pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ingin diperbaiki menjadi PRITI SINTA, untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak untuk memperbaiki

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor: 118/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi PRITI SINTA sesuai dengan Ijazah SD anak Pemohon yaitu SD Negeri 060815 Kota Medan.

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama PRITI SINTA AMELIA INDAH PUTRI menjadi PRITI SINTA.

6. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memperbaiki Nama anak Pemohon dari PRITI SINTA AMELIA INDAH PUTRI menjadi PRITI SINTA pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.

Berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki Nama anak Pemohon dari PRITI SINTA AMELIA INDAH PUTRI menjadi PRITI SINTA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.789/T/Mdn/2009 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Mei 2009.
3. Merintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau, apabila hakim berpendapat lain dalam permohonan ini, mohon Penetapan yang seadil-adilnya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik 1271105301800002 atas nama Patriyenti, untuk selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik 12711052760005 atas nama Firdaus, untuk selanjutnya di beri tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor: 118/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor: 1271102203060028, bahwa Pemohon tinggal. Jln. Utama No. 95 Kel. Kota Matsum.Kec. Medan Area, Kota Medan. Prov. Sumut, untuk selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan No. 166/66/II/2002 bahwa hari Jumat telah melangsungkan akad Nikah Seorang laki-laki yang bernama Firdaus dengan seorang perempuan bernama Patri Yenti. Kutipan ini dikeluarkan di Pariaman 20 Februari 2002 oleh KUA Kec. Sei Liman, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 13.789/T.Mdn/2009 bahwa di Medan pada tanggal 6 November 2008 telah lahir Priti Sinta Amelia Indah Putri anak ke satu perempuan dari suami istri Firdaus dan Patriyenti. Kutipan ini dikeluarkan di Medan pada tanggal 25 Mei 2009. Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Medan, Kec. Medan Area, Kel. Kotamatsum IV dengan No: 470/10. Surat keterangan ini guna untuk kelengkapan administrasi ke pengadilan. Surat ini di keluarkan di Medan pada tanggal 27 Januari 2023, selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah SD tahun pelajaran 2019/2020. Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini kepala UPT SD Negeri 060815 Kota Medan dengan No Pokok Sekolah 10209892 menerangkan bahwa nama. Priti Sinta, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 06 November 2008 dengan nama orang tua Firdaus, Nomor Induk Siswa 2973 dengan No. Induk Nasional. 0084614290 menyatakan LULUS. Surat ini dikeluarkan di Medan pada tanggal 15 Juni 2020 oleh Kepala Sekolah, selanjutnya di beri tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. **Trisnawati;**
2. **Yuliar Ningsih;**

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor: 118/Pdt.P/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini; Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah ingin menambah/memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13.789/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Mei 2009 atas nama **PRITI SINTA AMELIA INDAH PUTRI** yang mengalami kekeliruan penulisan Pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13.789/T/Mdn/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Mei 2009 atas nama **PRITI SINTA AMELIA INDAH PUTRI** didalamnya tertulis bahwa telah lahir **PRITI SINTA AMELIA INDAH PUTRI** dan diperbaiki menjadi "Telah lahir **PRITI SINTA**" sebagaimana telah tertera dalam KK dan Ijazah Pemohon, yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah **PRITI SINTA**, Lahir di Medan pada tanggal 25 Mei 2009 Sehingga dalam permohonannya Pemohon memohon agar nama pemohon yang dahulunya tertulis **PRITI SINTA AMELIA INDAH** dan diperbaiki menjadi "**PRITI SINTA**;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan a quo pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya khususnya akte Kelahiran anak pemohon mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Trisnawati dan Yuliar Ningsih** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor: 118/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik 1271105301800002 atas nama Patriyenti, tempat tanggal lahir, Padang Pariaman, 13 Januari 1980 dan selanjutnya bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor: 1271102203060028, bahwa Pemohon tinggal. Jln. Utama No. 95 Kel. Kota Matsum.Kec. Medan Area, Kota Medan. Prov. Sumut, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum_petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua memberikan Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama anak Pemohon dari PRITI SINTA AMELIA INDAH PUTRI menjadi PRITI SINTA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13.789/IT/Mdn/2009 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya sebagaimana yang terdapat dalam ayat (1), serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak ada larangan untuk memperbaiki data kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor: 118/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, tanggal lahir, dan perbaikan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir, jenis kelamin, tanggal/bulan/ tahun lahir, adalah sebagai data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat tanggal/bulan/ tahun lahir tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan Saksi diketahui bahwa nama Pemohon “**bernama PRITI SINTA**”

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan a quo tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi,

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi-saksi tidak ada dari pihak keluarga dan pihak lain yang berkeberatan terhadap perbaikan penulisan nama Pemohon yang semula tertulis “**PRITI SINTA AMELIA INDAH PUTRI menjadi PRITI SINTA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon **patut dan beralasan untuk dikabulkan**;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor: 118/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan nama anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara volunter, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52, Pasal 56, pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 13.789/T/Mdn/2009 tertanggal 25 Mei 2009 dari semula dengan nama **PRITI SINTA AMELIA INDAH PUTRI diperbaiki menjadi PRITI SINTA;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2023, oleh Firza Adriansyah,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 08 Februari 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rohanna Pardede,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor: 118/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohanna Pardede, S.H

Firza Adriansyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Materai	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor: 118/Pdt.P/2023/PN Mdn